



P E N E T A P A N .

Nomor : 230 / Pdt.P / 2021 / PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

Nama	: Siswanta
Tempat, Tanggal lahir	: Gunung Kidul, 4 Juni 1977
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Pegawai Tetap UGM;
Alamat	: Sanggrahan RT 001, RW.01, Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2021 dibawah Register No. 230/Pdt.P/2021/PN.Pdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan dengan nama Siswanto dari seorang ibu yang bernama Karni dan ayah yang bernama Jumiko pada tanggal 04 Juni 1977 sesuai dengan akta kelahiran no. 886/CS.T/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai luar biasa pencatat Sipil Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 02 Februari 1988 ;
2. Bahwa dalam surat keterangan kelahiran pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk merubah/ mengganti nama pada akta kelahiran pemohon yang semula Siswanto menjadi Siswanta dengan alasan menyesuaikan

Halaman 1 dari 6 halaman Perk.No.230

/Pdt.P/2021/PN.Smn



dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kart Keluarga (KK), Ijazah SD sampai dengan SMA, Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada no. 2417/UN.P.IV/KPT/DSDM/2020, dan surat keterangan no. 193/TL/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 ;

3. Bahwa untuk merubah/ mengganti nama pada akta kelahiran pemohon dalam surat keterangan kelahiran pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ; Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Siswanto sesuai dengan akta kelahiran nomor 886/CS.T/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 02 Februari 1988 menjadi Siswanta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Gunung Kidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Siswanta....tertanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Siswantatertanda P-2 .
3. Foto copy kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hauma Plau Fesi..... tertanda P-3 ;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Siswanto.tertanda P-4 .
5. Foto copy STTB (SMEA) atas nama Siswanta.....tertanda P-5 ;
6. Foto copy STTB (SMP) atas nama Siswanta.....tertanda P-6 ;
7. Foto copy STTB (SD) atas nama Siswanta.....tertanda P-7 ;



Kemudian surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 s/d P.7, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Wahyu Hidayat**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dan sudah bekerja di UGM dan tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman ingin mengganti Namanya dari Siswanto menjadi Siswanta karena kalau Namanya tidak sama maka pemohon nantinya tidak bisa pension ;
 - Bahwa nama pemohon benar yang diganti hanya satu huruf ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2. **Saksi Adip Nugroho**

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dan sudah bekerja di UGM dan tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman ingin mengganti Namanya dari Siswanto menjadi Siswanta karena kalau Namanya tidak sama maka pemohon nantinya tidak bisa pension ;
 - Bahwa nama pemohon benar yang diganti hanya satu huruf ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dirinya yang ada dalam akta kelahiran yang tertulis nama Siswanto akan dirubah/ diganti menjadi Siswanta agar seluruh identitas dirinya sama sehingga terdapat kepastian hukum ;

Halaman 3 dari 6 halaman Perk.No.230

/Pdt.P/2021/PN.Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan keterangan para saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman adalah untuk mengganti nama atau untuk membetulkan nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Siswanto diganti/ dirubah menjadi Siswanta dengan tujuan untuk menyamakan data dan mendapatkan kepastian hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diatas adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon untuk mengganti/ memperbaiki Namanya yang ada dalam akta kelahiran pemohon yang semula Siswanto diganti menjadi Siswanta, sehingga petitum No 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan oleh karena akta kelahiran pemohon yang dulunya dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan sekarang pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman yang semula pemohon dalam akta kelahiran pemohon bernama Siswanto diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul maka Pemohon harus melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul serta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar nama pemohon dalam akta kelahiran tersebut diperbaiki dari nama Siswanto menjadi Siswanta, sehingga petitum No 3 ini dapat dikabulkan .”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum no. 1 dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum no.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Siswanto sesuai dengan akta kelahiran nomor 886/CS.T/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 02 Februari 1988 menjadi Siswanta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Gunung Kidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2021 oleh **SURATNI,SH., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Hermawati, S.H.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERMAWATI,S.H.

SURATNI,S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Perk.No.230

/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
Panggilan	: 0
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 6.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Perk.No.230

/Pdt.P/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)